

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puja dan puji syukur kami sampaikan hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya, maka telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Surakarta, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya selama waktu satu tahun. Wadah ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan akuntabel

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Surakarta merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik. Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pengadilan Agama Surakarta ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Surakarta ini kami buat dan kami merasa masih banyak kekurangannya dalam penyusunan laporan ini maka mohon maaf sebesar-besarnya.

Surakarta, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Surakarta



Drs. ABDUL QODIR, SH. MH

NIP. 19620625.199003.1.001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Secara garis besar Pengadilan Agama Surakarta dalam tahun 2016 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Agama Surakarta, telah ditetapkan lima tujuan yaitu :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan meningkatkan pelayanan dibidang pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pembinaan hukum agama, penyampaian akta cerai dan salinan putusan / penetapan.
2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana rumah tangga kantor yang tepat berdaya guna dan memadai.
4. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta terselenggaranya pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 sasaran yaitu

1. Terdaftarnya perkara gugatan / permohonan yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon secara cepat, tepat, tertib dan akurat.
2. Terselenggaranya proses pemeriksaan persidangan secara sederhana dan sesuai dengan hukum acara.
3. Terbitnya putusan / penetapan yang cepat, tepat dan akurat, serta dapat dilaksanakan (eksekutabel).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum serta pengayamon kepada masyarakat pencari keadilan.

Meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan keterangan dan informasi, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Intansi pemerintah, pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa (P3HP) hisab rukyat, pembinaan hukum agama, penyerahan akta cerai dan salainan putusan / penetapan sasarannya adalah :

1. Secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah khususnya yang berkenaan dengan perkembangan hukum Islam
2. Tersusunnya jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan tepat dan akurat serta meningkatkannya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal).
3. Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan istri beserta salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu
4. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sarasanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatnya moralitas pegawai dan meningkatnya system administrasi kepegawaian yang terpadu.

Meningkatnya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana rumah tangga kantor yang tepat, berdaya guna dan memadai sarasanya adalah :
Meningkatnya tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik Negara, pendayagunaan barang inventaris, perpustakaan dan rumah tangga kantor.

Meningkatnya system perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat serta dituangkan dalam suatu perencanaan yang detail, akurat dan komprehensif dengan mengakomodir usulan perencanaan dari satuan kerja satuan kerja dibawahnya secara skala prioritas.
2. Meningkatkan pagu anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA secara tepat waktu beserta ketertiban adminitrasi keuangannya .

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu :

1. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan professional pada semua level jabatan.
2. Terlaksananya pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap penyelenggaraan jalannya peradilan.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. Banyaknya perkara yang ditangani dan lambatnya penyelesaian perkara :

Sampai akhir bulan Desember tahun 2016 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta, yaitu 1.457 terdiri dari sisa perkara akhir Tahun 2015 sebanyak 301 perkara, sedangkan perkara yang diterima sampai akhir bulan Desember 2016 sebanyak 1.156 perkara. Adapun perkara yang berhasil diselesaikan / diputus sebesar 1.168 perkara sehingga sisa perkara yang belum terselesaikan sampai akhir bulan Desember tahun 2016 sebanyak 289

2. Terbatasnya sarana dan sdm pada Pengadilan Agama Surakarta ;

Prasarana dan Sarana Peradilan Agama Surakarta masih belum memenuhi standar kebutuhan sebagai Lembaga Peradilan Agama yang Agung. Dapat kami sampaikan bahwa Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan belanja modal berupa penambahan volume gedung berupa renovasi ruang tunggu siding dan ruang khusus arsip perkara dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga mendapatkan pengadaan alat pengolah data berupa 1. Computer 4 unit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) 2. Laptop 2 unit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 3. Printer 4 unit sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) 4, router 1 unit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 5. scanner 1 unit sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Adapun untuk ke depannya masih banyak kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana yang perlu ditambah untuk peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan seperti AC untuk ruang tunggu para pihak, genset untuk menjaga agar pelayanan tetap maksimal walaupun listrik padam, ruangan khusus untuk ibu menyusui dan arena bermain anak serta sarana-sarana penunjang lainnya

Pada tahun 2016 jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Surakarta sebanyak 25 orang sehingga setiap kasubag atau panitera muda masih kekurangan staff dalam menyelesaikan tugas-tugasnya terutama staf bidang yang menguasai IT masih sangat kurang sekali dan juga belum ada pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sehingga ketika ada pengadaan belanja modal harus meminta petugas pengadaan dari luar instansi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	
EXECUTIVE SUMMARY (<i>IKHTISAR EKSEKUTIF</i>).....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	
C. Struktur Organisasi	
D. Sistematika Penyajian	
BABII PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	
a. Visi	
b. Misi	
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	
C. Program Utama dan Tujuan Pokok	
D. Indikator Kinerja Utama	
E. Rencana Kinerja tahun 2016	
F. Perjanjian Kinerja tahun 2016	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Surakarta	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016	
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun	
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	
a. Analisis Keberhasilan	
b. Analisis Kegagalan	
c. Analisis Sumber Daya	
B. Realisasi Anggaran ..	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017
4. Rencana Kinerja Tahun 2018
5. Reviu Renstra 2015 – 2019
6. SK Tim Penyusun LKjiP tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok Peradilan Agama adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi ;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (bidang Umum dan keuangan, bidang Perencanaan TI dan Pelaporan dan bidang Kepegawaian dan Ortala kecuali keuangan perkara) ;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta ;
- e. Melaksnaan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat, kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset / penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan / nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat .

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana terlampir

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategi dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan agama surakarta tahun 2015 - 1019.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Surakarta serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Surakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Adapun visi dari Pengadilan Agama Surakarta adalah :

1. VISI

“TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PUTUSAN YANG ADIL SEHINGGA TERCIPTA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN DAMAI”

2. MISI

Pengadilan Agama Surakarta yaitu :

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukan diri di hukum Islam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah secara sederhana cepat dan biaya ringan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Surakarta dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

C. PROGRAM UTAMA DAN TUJUAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Surakarta

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Surakarta dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Surakarta

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Surakarta bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dan di formalkan dengan peraturan MenPAN tersebut

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	<u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian.</u> x 100% Jumlah perkara yang di mediasi	Hakim Mediasi/Mediator Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan -gugatan	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	<u>Jml perkara yang diselesaikan</u> x 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara yang masuk)		
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	<p><u>Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan</u> X 100%</p> <p>Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p><u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p>	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	<p><u>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap</u> X 100%</p> <p>Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK</p> <p>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang didaftarkan dan siap didistribusikan ke Majelis	<p><u>Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis</u> X 100%</p> <p>Jml berkas perkara yang diterima</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	<p><u>Jml relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</u> X 100%</p> <p>Jml putusan</p>	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{100\%} \times$ Jumlah permohonan penyitaan dengan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{100\%} \times$ Jumlah responden yang disurvei	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{100\%} \times$ Jumlah perkara prodeo	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{100\%} \times$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yg ditindaklanjuti}}{100\%} \times$ Jml permohonan eksekusi perkara perdata	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas	a. Persentase pengaduan	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{100\%} \times$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan

	pengawasan	masyarakat yang ditindaklanjuti	100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	& Panitia	Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitia	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Surakarta, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99 % 99,5 % 100 %

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Hakim terhadap perkara	1 : 150
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Surakarta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Surakarta, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	30 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	96 % 99 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Hakim terhadap perkara	1 : 150
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100%
		e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	70 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Surakarta tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. :

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30 %	3 %	3 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %	80,1 %	80,1 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %	90 %	90 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	96 %	99 %	99 %
		- Kasasi	99 %	99,5 %	99,5 %
	- Peninjauan Kembali	100 %	99,8 %	99,8 %	
3.	Peningkatan	a. Persentase berkas yang diajukan	100 %	100 %	100 %

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap			
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		c. Ratio Hakim terhadap perkara	1 : 150	1-182	1-182
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat /pemohon)	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN ANTAR TAHUN

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Surakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang dicapai diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang diproses di targetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima (1.156) karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	30 %	3 %	3 %

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Surakarta menerima gugatan/permohonan sebanyak 1.156 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 3 % terdiri dari :

NO	PERKARA	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cerai Talak	213	246	249	255	296
2	Cerai Gugat	543	607	685	669	702
3	Permohonan	166	206	109	111	158
	JUMLAH	992	1059	1043	1043	1156

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan di targetkan 100 % (301) dan terealisasi 100 % (301) dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100%

Perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 1.156 perkara, yang diselesaikan ditargetkan 90 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2016 dapat diselesaikan dikarenakan perkara ghoib yang diterima pada bulan Oktober dan perkara yang diterima pada akhir tahun 2016 tidak bisa diselesaikan pada tahun 2016. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	BULAN	KEADAAN PERKARA 2016				
		SISA BULAN LALU	DITERIMA	JUMLAH	DIPUTUS	SISA
1	JANUARI	301	118	419	105	314
2	PEBRUARI	313	103	416	91	325
3	MA RET	325	103	428	127	301
4	APRIL	301	83	384	89	295
5	MEI	295	103	398	100	298
6	JUNI	298	79	377	111	266
7	JULI	266	63	329	80	249
8	AGUSTUS	249	115	364	95	269
9	SEPTEMBER	269	100	369	87	282
10	OKTOBER	282	108	390	98	292
11	NOPEMBER	292	118	410	88	322
12	DESEMBER	322	63	385	96	289
JUMLAH		3513	1156	4669	1167	3502

Sasaran tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase sisa perkara dan perkara yang diterima tahun 2016 yang diselesaikan di targetkan 90 % dari perkara yang diterima sebanyak 1.156 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2015 301 sehingga perkara tahun 2016 sebanyak 1.457 perkara dan terealisasi 1.168 perkara (80,1 %) jadi jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 289 perkara (19,8 %) dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Persentase perkara yang diselesaikan	90 %	80,1 %	80,1 %

3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Analisis keberhasilan

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Surakarta, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah sebagaia berikut :

Kedudukan perkara pada Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2016 sebanyak 1.457 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2015 sebanyak 301 perkara dan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 1.156 perkara.

Dari 1.457 perkara tersebut dapat diputus sebanyak 1.168 perkara dan sisa tahun 2016 tinggal 289 perkara

- b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Surakarta adalah :
1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
 2. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
 3. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
 4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
 5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat

2. Analisis Kegagalan

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah yaitu :

- rendahnya presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta

3. Analisis Sumber Daya

Kurangnya tenaga administrasi sehingga terjadi rangkap jabatan serta kurangnya tenaga yang ahli IT yang mengakibatkan beban kerja terlalu banyak. Sebagai gambaran Pengadilan Agama Surakarta di bidang IT hanya mengandalkan pegawai kontrak sedang untuk PNS tidak ada yang mempunyai kemampuan khusus dibidang IT sehingga dengan kemajuan teknologi dan program-program aplikasi terbaru sering membuat Pegawai kurang cepat dalam mengikuti perkembangan IT berakibat kepada pelayanan yang kurang maksimal kepada para pencari keadilan

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Tahun 2016 mempunyai anggaran sebesar Rp 4.433.266.000,- (Empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta Belanja Honorarium/Lembur. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai tersebut terinci sebagaimana tabel berikut :

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.238.231.000	1.236.230.460	99,84	2.000.540	.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.000	16.600	69,17	7.400	.
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99.512.000	99.511.822	99,00	1.000.178	.
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29.492.000	29.491.378	100,00	622	.
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33.210.000	33.210.000	92,74	2.600.000	.
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.337.531.000	1.333.990.000	101,63	(21,459,000)	.
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	190.628.000	190.387.668	99,87	240,332	.
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	66.467.000	65.467.680	98,50	999,320	.
511129	Belanja Uang Makan PNS	181.632.000	165.614.000	76,50	50.866.000	.
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	7.075.000	6.715.000	94,91	360.000	.
512211	Belanja Uang Lembur	35.496.000	34.138.000	96,17	1.358.000	.
	JUMLAH	3,217,746,000	3,213,440.608	99,87	4,305,392	.

2. Belanja Barang

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Biasa. Antara usulan dalam RKA-KL 2016 dengan realisasi dalam DIPA 2016 tidak terdapat perubahan Jenis Belanja dalam Belanja Barang.

Realisasi anggaran Jenis Belanja dalam Belanja Barang sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA. Anggaran Belanja Barang tersebut terinci sebagaimana tabel berikut :

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA NON OPERASIONAL					
521211	Belanja Bahan	18.960.000.	8.231.200.	43,41.	10.728.800.	.
524111	Belanja Perjalanan Biasa	67.980.000.	67.980.000.	100,00	0.	.
	BELANJA BARANG OPERASIONAL					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	201.060.000	198.104.600	98,53	2.955.400	.

521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	900.000	349.450	38,83	550,550	.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan	33.900.000	33.900.000	100,00	0	.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.560.000	4.545.000	99,67	15.000	.
521811	Belanja Brg persediaan Konsumsi	23.520.000	20,427.575	86,85	3.092.425	.
521813	Belanja brg persediaan pita cukai, materai dan leges.	240.000	240.000	100,00	0	.
522111	Belanja Langganan Listrik	72.600.000	72.588.408	99,98	11,592	.
522112	Belanja Langganan Telpon	4.800.000	3.795.767	79,08	1.004.233	.
522113	Belanja Langganan Air	60.000	0	0,00	60.000	.
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.360.000	70.220.000	98,40	1,140,000	.
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin.	97.605.000	93.817.081	96,12	3,787,919	.
523119	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.	175.000.	0.	0.	175.000.	.
JUMLAH		510.780.000	502.174.481	99,65	12.910.911	.

3. Belanja Modal

Realisasi anggaran Jenis Belanja dalam Belanja Modal sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA. Anggaran Belanja Modal tersebut terinci sebagaimana tabel berikut :

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	98.000.000	88.216.621	90,02	9.783.379	9.92
533121	Belanja Penambahan nilai Gedung dan Bangunan	500.000.000	481.829.980	96,37	18.170.020	3.63
JUMLAH		598.000.000	570.046.601	95,33	27.953.399	13.67

Sehingga Realisasi anggaran belanja Pengadilan Agama Surakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 4.366.583.890,- (Empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga delapan ratus Sembilan puluh rupiah) atau mencapai 98,83 % dari total anggaran, sedangkan sisa anggaran berjumlah sebesar Rp 51.682.110,- (lima puluh satu enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)

Sedangkan jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Surakarta Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 15.250.000,- (Lima Belas Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam DIPA 04 (DIPA Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Agama) hanya terdapat Belanja Barang yang terdiri dari Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional.

Pada Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Tahun 2016 menurut akun dalam Belanja Barang adalah sebagaimana tabel berikut :

KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%

1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA BARANG					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.500.000	680.000	43,41	820.000	
521219	Balanja Barang Non Operasional Lainnya	1.250.000	1.250.000	100.00	0.00	
524113	Belanja Perjalanan Biasa	12.500.000	10.405.000	83,24	0.00	
	<i>JUMLAH</i>	<i>15.250.000</i>	<i>11.655.000</i>	<i>76.43</i>	<i>3.595.000</i>	

Realisasi anggaran belanja Pengadilan Agama Surakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berjumlah sebesar Rp 11.655.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau mencapai 76.43 % dari total anggaran, sedangkan sisa anggaran berjumlah sebesar Rp 3.595.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 23.57 % dari total anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2016 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Surakarta pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Akan tetapi Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Surakarta yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara baik di tingkat pertama sudah cukup memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

B. SARAN-SARAN

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di atas, kami mengajukan saran-saran demi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan Pegawai pada Pengadilan Agama Surakarta terutama pegawai yang ahli dalam bidang teknologi Informasi karena begitu pesatnya perkembangan teknologi sehingga diperlukan Sumber daya manusia yang bisa mengimbangnya

- b. Agar Mahkamah Agung lebih sering mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang terkait bidang teknis maupun non teknis Peradilan karena pelatihan-pelatihan tersebut sangat dibutuhkan bagi Pegawai Pengadilan Agama Surakarta dalam menjalankan tupoksi sehari-hari ;
- c. Mengusulkan kenaikan anggaran dengan cara menyusun RKA-KI secara terprogram dengan sekala prioritas terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan agar dalam pelayanan kami lebih baik dan lebih maksimal

Surakarta, 03 Januari 2017

Ketua
Pengadilan Agama Surakarta



Drs. ABDUL QODIR, SH. MH
NIP. 19620625.199003.1.001